



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 2.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN LANGSUNG KANTOR ADVOKAT/KUASA HUKUM  
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024 DENGAN REGISTER PERKARA  
NOMOR: 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sampang telah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 237/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan nomor 239/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang diajukan oleh Muhammad Bin Mu'Afi Zaini dan Abdullah Hidayat dengan Register Perkara 237/PHPU.BUP-XXIII/2025,



KPU Kabupaten Sampang perlu menunjuk Kantor Advokat/Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dengan Register Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penunjukan Langsung Kantor Advokat/Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dengan Register Perkara Nomor: 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pada Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1992/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 07 September 2024 tentang Penggunaan Jasa Pengacara Terkait Permasalahan Hukum pada Lembaga Peradilan dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
7. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 237/PAN.MK/e-ARPK/01/2025; dan
8. Berita Acara Nomor 2/PY.02.1-BA/2/2025 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Langsung Kantor Advokat/Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dengan Register Perkara Nomor: 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pada Mahkamah Konstitusi



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG KANTOR ADVOKAT/KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024 DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR: 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 PADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menunjuk Kantor *Law Office Saleh & Partners* yang berkedudukan di kantor *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Soho Pancoran, Tower Splendor, Lt. 10 Unit 1001, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan sebagai Kantor Advokat/Kuasa Hukum Khusus mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama KPU Kabupaten Sampang dalam kedudukannya sebagai TERMOHON pada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dengan register perkara Nomor: 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 01 Muhammad Bin Mu'Afi Zaini dan Abdullah Hidayat pada Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya proses peradilan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan pekerjaan/nilai kontrak adalah sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 (dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang) untuk anggaran kegiatan: Jasa Advokasi Hukum Sengketa PHP (CQ.6639.BDB.001.051.CB.522191).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 03 Januari 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Maman Firmansyah